



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. Gatot Subroto No.20,Ungaran., Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50517
Telepon/Faximili: (024) 6924962 Laman www.barenlitbangda.semarangkab.go.id/,
Pos-el barenlitbangda@semarangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR : 100.3/ 0040 /2025

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2025**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Bupati merupakan produk hukum daerah yang digunakan untuk memayungi pelaksanaan kebijakan dan kebutuhan daerah yang disusun berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan muatan materi Peraturan Perundang-undangan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Tahun 2025;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 737);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun Nomor 7);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Tahun 2025, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 22 Januari 2025

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Semarang;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Semarang;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
 NOMOR : 100.3/ 0040 /2025
 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
 TAHUN 2025

No.	Judul Rancangan Peraturan Bupati	Rencana Pengajuan
1.	Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID)	Oktober 2025
2.	Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2026	Juni 2025
3.	Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025	Mei 2025
4.	Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2026	Juli 2025
5.	Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025	Juni 2025
6.	Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029	Agustus 2025
7.	Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (RAD TPB/SDGs) Kabupaten Semarang Tahun 2025-2030	Oktober 2025
8.	Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kecamatan Getasan 2025-2030	Juni 2025
9.	Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberculosis (RAD P-TBC) 2025-2030	Oktober 2025
10.	Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2030	Juni 2025
11.	Peraturan Bupati tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku untuk Percepatan Penurunan Stunting (Strakom PPS);	Juni 2025
12.	Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)	Agustus 2025
13.	Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA SPAM)	Oktober 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET

DAN INOVASI DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG

